



TAMAN KANAK – KANAK MUSLIMAT NURUL HUDA
KABUPATEN BANGKALAN

Alamat : Desa Bragang Tengah Kec. Klampis Kab. Bangkalan Kode Pos: 69153

Email : tk.nurulhuda1991@gmail.com Hp: 085235416888

SURAT KEPUTUSAN KEPALA TK MUSLIMAT NURUL HUDA

NOMOR : 006/TK-MUSLIMATNURULHUDA/SKTPPK/V/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK MUSLIMAT NURUL HUDA**

Menimbang : Bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan menetapkan Keputusan Kepala **TK Muslimat Nurul Huda** tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan **TK Muslimat Nurul Huda**.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan **TK Muslimat Nurul Huda** yang selanjutnya disingkat **TPPK TK Muslimat Nurul Huda** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala **TK Muslimat Nurul Huda**.

KEDUA : **TPPK TK Muslimat Nurul Huda** mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan **TK Muslimat Nurul Huda**.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA**, **TK Muslimat Nurul Huda** memiliki fungsi sebagai berikut:

Kepala satuan pendidikan:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, **TPPK TK Muslimat Nurul Huda** memiliki masa tugas selama 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, **TPPK TK Muslimat Nurul Huda** bertanggung jawab kepada **TK Muslimat Nurul Huda**.
- KEENAM : Koordinator **TPPK TK Muslimat Nurul Huda** menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala **TK Muslimat Nurul Huda** dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bangkalan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala **TK Muslimat Nurul Huda** ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 24 Mei 2024
Kepala TK Muslimat Nurul Huda

Evi Tarini, S.Pd

LAMPIRAN

| No | Nama | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK |
|----|--------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Halimatus Sakdiyah | Pendidik | Ketua |
| 2. | Tuhfatul Kutsiyah | Pendidik | Sekretaris |
| 3. | Sumiarsih | Komite Sekolah | Bendahara |
| 4. | Nurul Hikmah | Orang Tua Siswa | Anggota |
| 5. | Maimun | Orang Tua Siswa | Anggota |

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 24 Mei 2024
Kepala TK Muslimat Nurul Huda

Evi Tarini, S.Pd